SKRIPSI

TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK HUMAN RIGHTS WATCH DALAM MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI JOHANNESBURG TAHUN 2022

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Kajian Perbatasan

Oleh :

Aditya Nurhaliza

NIM. E1111221035

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK HUMAN RIGHTS WATCH DALAM MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI JOHANNESBURG TAHUN 2022

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Kajian Perbatasan

Oleh :

Aditya Nurhaliza
NIM. E1111221035

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

HALAMAN PENGESAHAN

***TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK HUMAN RIGHTS WATCH* DALAM MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI JOHANNESBURG TAHUN 2022**

Oleh:
Aditya Nurhaliza
NIM. E1111221035

Dipertahankan di	:	**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Pada Hari/Tanggal	:	**Jumat/28 Agustus 2026**
Waktu	:	**09.00 WIB**
Tempat	:	**Ruang Sidang R 1**

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Ully Nuzulian, S.IP, M.Si	**Ratu Zahirah Lutfie, S.IP, M.Si**
NIP. 198007302003122002	**NIP. 198002132025212015**
Penguji Utama	**Penguji Pendamping**
Dr. Elyta, S.Sos, M.Si	**Hardi Alunaza SD, S.IP, M.H.I**
NIP. 197906272005012002	**NIP. 199012082023211020**

Disahkan oleh:
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Child trafficking merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan serius di Johannesburg akibat lemahnya perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap perdagangan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi *Human Rights Watch dalam* menangani *child trafficking* di Johannesburg tahun 2022 berdasarkan perspektif konsep *Transnational Advocacy Networks* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, khususnya melalui empat strategi advokasi yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics,* dan *accountability politics*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber sekunder, seperti laporan investigasi HRW, dokumen organisasi internasional, laporan pemerintah, publikasi media, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HRW menerapkan strategi *information politics* melalui pengumpulan, verifikasi, dan penyebaran informasi berbasis bukti mengenai praktik perdagangan anak, seperti dokumentasi mengenai eksploitasi seksual, kerja paksa, modus perekrutan melalui tawaran pekerjaan palsu, serta kesaksian korban anak migran dari Zimbabwe, Malawi, dan Mozambik. Strategi *symbolic politics* dilakukan melalui pembingkaian anak sebagai simbol kelompok paling rentan dengan mengangkat kasus eksploitasi 37 anak Malawi dalam penggerebekan pabrik ilegal di Johannesburg sebagai representasi kegagalan negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Strategi *leverage politics* dilakukan melalui pemanfaatan jaringan advokasi transnasional, penyebaran temuan kepada aktor internasional, serta peningkatan tekanan melalui perhatian lembaga global seperti *Trafficking in Persons Report* yang menempatkan Afrika Selatan dalam kategori *Tier 2 Watch List*. Sementara itu, strategi *accountability politics* dilakukan melalui pemantauan terhadap implementasi *Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act No. 7 of 2013*, kritik terhadap lemahnya respons institusi negara, serta tuntutan agar pemerintah Afrika Selatan memperkuat investigasi, perlindungan korban, dan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak.

Kata Kunci: Advokasi, *Child Trafficking, Human Rights Watch, Johannesburg, Transnational Advocacy Networks.*

ABSTRACT

Child trafficking is a human rights violation that remains a serious problem in Johannesburg due to gaps in child protection and law enforcement against human trafficking. This study analyzes Human Rights Watch's advocacy efforts in addressing child trafficking in Johannesburg in 2022 based on the concept of Transnational Advocacy Networks proposed by Margaret E. Keck and Kathryn Sikkink. The analysis focuses on four advocacy strategies: information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. This study employed a qualitative research method with a descriptive-analytical approach through a literature review of various secondary sources, such as HRW investigative reports, documents from international organizations, government reports, media publications, and relevant academic literature. The research findings show that HRW implements the strategy of "information politics" by collecting, verifying, and disseminating evidence-based information on child trafficking practices, such as documentation of sexual exploitation, forced labor, recruitment methods involving false job offers, and testimonies from migrant child victims from Zimbabwe, Malawi, and Mozambique. The "symbolic politics" strategy was implemented by framing children as symbols of the most vulnerable group, highlighting the case of the exploitation of 37 Malawian children during a raid on an illegal factory in Johannesburg as a representation of the state's failure to provide protection for children. The "leverage politics" strategy was implemented by leveraging transnational advocacy networks, disseminating findings to international actors, and increasing pressure through the attention of global institutions such as the Trafficking in Persons Report, which placed South Africa on the Tier 2 Watch List. Meanwhile, the accountability politics strategy is carried out by monitoring the implementation of the Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act No. 7 of 2013, highlighting weaknesses in the state response, and calling on the South African government to strengthen investigations, victim protection, and law enforcement against child traffickers.

Keywords: Advocacy, Child Trafficking, Human Rights Watch, Johannesburg, Transnational Advocacy Networks.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **"*TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK HUMAN RIGHTS WATCH* DALAM MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI JOHANNESBURG TAHUN 2022"**. Penelitian ini membahas mengenai advokasi *Human Rights Watch* (HRW) sebagai aktor non-negara dalam melakukan advokasi terhadap isu *child trafficking* di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2022. *Child trafficking* dipilih karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Afrika Selatan. Johannesburg sebagai pusat ekonomi terbesar di kawasan Afrika Sub-Sahara memiliki tingkat mobilitas penduduk dan migrasi lintas negara yang tinggi, sehingga menciptakan kondisi yang rentan terhadap praktik eksploitasi anak. Faktor seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, lemahnya perlindungan anak, keterbatasan akses pendidikan, serta lemahnya implementasi hukum menjadi beberapa penyebab yang memperkuat keberlangsungan praktik perdagangan anak di wilayah tersebut.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari masih tingginya kasus eksploitasi anak di Johannesburg meskipun Afrika Selatan telah memiliki instrumen hukum dalam menangani perdagangan manusia melalui *Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act No. 7 of 2013*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan regulasi dengan implementasi perlindungan terhadap korban di lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana advokasi *Human Rights Watch* dalam menangani *Child Trafficking* di Johannesburg Tahun 2022?"**.** Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokasi

yang dilakukan oleh HRW dalam menangani perdagangan anak dengan melihat bagaimana organisasi tersebut memperoleh informasi, membangun perhatian publik, memanfaatkan jaringan internasional, serta mendorong akuntabilitas pemerintah Afrika Selatan.

Penelitian ini menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TANs) yang dikembangkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink sebagai landasan analisis. Konsep TANs menjelaskan bahwa jaringan advokasi transnasional memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan dan perilaku negara melalui empat strategi utama, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Keempat strategi tersebut digunakan untuk melihat bagaimana HRW menjalankan fungsi advokasi dalam isu perdagangan anak di Johannesburg. Melalui konsep ini, penelitian tidak hanya melihat HRW sebagai organisasi hak asasi manusia, tetapi juga sebagai aktor transnasional yang mampu membangun jaringan, menyebarkan norma internasional, serta menciptakan tekanan terhadap negara agar memenuhi tanggung jawabnya dalam perlindungan hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi laporan investigasi *Human Rights Watch*, laporan organisasi internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Organization for Migration* (IOM), dokumen pemerintah Afrika Selatan, publikasi media internasional, serta berbagai literatur akademik mengenai

perdagangan manusia, hak asasi manusia, dan jaringan advokasi transnasional. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk advokasi HRW berdasarkan empat strategi dalam konsep *Transnational Advocacy Networks.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa HRW menjalankan strategi *information politics* melalui proses pengumpulan, verifikasi, dan penyebaran informasi berbasis bukti mengenai praktik perdagangan anak di Johannesburg. Strategi ini dilakukan melalui investigasi lapangan, dokumentasi kondisi eksploitasi, pengumpulan kesaksian korban anak migran dari Zimbabwe, Malawi, dan Mozambik, serta publikasi laporan yang dapat diakses oleh masyarakat internasional. Informasi tersebut digunakan HRW untuk menunjukkan adanya pola eksploitasi seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perekrutan melalui tawaran pekerjaan palsu. Melalui penyediaan informasi yang kredibel, HRW mampu meningkatkan perhatian publik dan membangun tekanan terhadap pemerintah Afrika Selatan agar lebih serius dalam menangani perdagangan anak.

Penelitian ini juga menemukan bahwa HRW menerapkan *symbolic politics* dengan membangun narasi moral mengenai perdagangan anak sebagai persoalan hak asasi manusia, bukan hanya sebagai tindak kriminal. HRW menggunakan simbol anak sebagai kelompok paling rentan untuk membangun empati publik dan menunjukkan pentingnya perlindungan khusus terhadap korban. Strategi ini terlihat dalam advokasi HRW terhadap kasus penggerebekan pabrik ilegal di Johannesburg yang mempekerjakan 91 pekerja migran asal Malawi, termasuk 37 anak-anak. Kasus tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai representasi kegagalan negara

dalam melindungi hak anak. Melalui narasi kemanusiaan tersebut, HRW berhasil mengubah pemahaman publik bahwa perdagangan anak merupakan persoalan global yang membutuhkan tindakan kolektif.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa HRW menjalankan strategi *leverage politics* dan *accountability politics* dalam memperkuat efektivitas advokasinya. Melalui *leverage politics*, HRW memanfaatkan jaringan advokasi transnasional dengan melibatkan organisasi internasional, media global, serta aktor eksternal untuk meningkatkan tekanan diplomatik dan reputasional terhadap pemerintah Afrika Selatan. Salah satu bentuknya terlihat melalui perhatian internasional terhadap kondisi perdagangan manusia di Afrika Selatan yang kemudian berkontribusi terhadap penilaian dalam *Trafficking in Persons Report*. Melalui *accountability politics*, HRW berupaya memastikan pemerintah Afrika Selatan menjalankan komitmen hukum dan normatifnya melalui pemantauan implementasi kebijakan, kritik terhadap lemahnya respons institusi negara, serta pendekatan *naming and shaming* terhadap kegagalan perlindungan korban. Keempat strategi tersebut menunjukkan bahwa HRW memiliki peran penting dalam mentransformasikan isu perdagangan anak dari persoalan domestik menjadi isu hak asasi manusia yang memperoleh perhatian internasional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pemerintah Afrika Selatan perlu memperkuat implementasi *Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act No. 7 of 2013* melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan mekanisme identifikasi korban, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi korban anak. Kerja sama antara pemerintah, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil perlu ditingkatkan untuk

memperkuat pencegahan perdagangan anak, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat migrasi tinggi seperti Johannesburg. *Human Rights Watch* dan organisasi advokasi lainnya perlu terus mengembangkan strategi berbasis bukti dengan memperluas dokumentasi kasus serta memperkuat jaringan advokasi transnasional agar tekanan terhadap negara dapat berjalan lebih efektif.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Aditya Nurhaliza

Nomor Mahasiswa : E1111221035

Program Studi : Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini: (1) merupakan hasil karya saya sendiri; (2) tidak mengandung unsur plagiasi serta telah mempertimbangkan penggunaan *artificial intelligence* (AI) yang bertanggung jawab; (3) belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi; (4) dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tida terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 8 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Aditya Nurhaliza

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ إِنَّ مَعَ ٱلۡعُسۡرِ يُسۡرًا ”

“Hiduplah dengan kerendahan hati, bekerjalah dengan kualitas terbaik, dan biarkan tindakan menjadi identitasmu.”

Diantara seluruh halaman Skripsi ini, lembar persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena disinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata- kata. Bismillahirahmanirrahim, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk diriku, Aditya Nurhaliza. Terima kasih karena sudah bertahan melewati setiap proses yang tidak mudah. Terima kasih sudah tetap melangkah meski sering diliputi keraguan. Terima kasih telah memilih untuk bangkit setiap kali dunia ini terasa lelah. *This is not the end of the journey, it is simply proof that you are capable of becoming everything you once prayed for.*
2. Teruntuk kedua orang tua ku tersayang, Bapak Yono Kurniawan dan Mama Rubiah. Terima kasih karna sudah memberikan dukungan emosional, materi, serta fasilitas kepada penulis hingga saat skripsi ini selesai. Selalu memberikan doa, restu, dan selalu mengusahakan apapun untuk hal- hal baik kepada penulis. Terima kasih atas doa doa baiknya untuk kelancaran penulis hingga skripsi ini selesai dan untuk seterusnya, Bismillah.
3. Untuk Saudariku, Zira Hasanah. Terima kasih karna sudah menjadi tempat berbagi cerita, turut memberikan semangat pada proses penulisan skripsi, dan

tempat berkeluh kesah. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan menjaga tali persaudaraan kita.

4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, *The One Who Believed in Me Before I Did*, mas Fawwaz Majdi. Terima kasih karena selalu sabar menemani setiap proses yang penulis lalui, selalu hadir memberikan dukungan, masukan, dan semangat ketika penulis mulai merasa lelah. Terima kasih telah memberikan kontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada saya. Terima kasih sudah menjadi rumah untuk penulis berkeluh kesah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dapat terbalaskan dengan kebahagiaan.
5. Untuk Hewan peliharaan kesayanganku, Nini, Cimut dan Ocit, serta teman- teman berbulu kecil yang penulis jumpai di manapun, Terima kasih telah menemani setiap hari panjang, menghapus penat dengan tingkah lucumu, dan menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sering kali hadir dalam hal-hal yang sederhana.
6. Untuk Laila Nur Asiyah, Lingling Mutiara Rengganis, Dwi Pebriani, Putria Sesha, *my closest friend since junior high school*. Terima kasih atas afirmasi- afirmasi baik dan dukungan saling meyakinkan bahwa penulisan skripsi ini akan selesai. Semoga Allah selalu menjaga tali persahabatan kita sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
7. Untuk Faridah Nur Febriyanti dan Feby Nadya Putri, *my best friend*. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk membersamai penulis. Terima kasih atas dukungan dalam segala hal positif yang berguna bagi penulis. Semoga kebaikan kalian akan selalu bermakna untuk orang- orang disekitar.
8. Opheline, Aquilina Rafael, Maria Angela, Eligia Advena, *My partners through every lecture and deadline*, yang selama ini sudah membersamai penulis dari awal

perkuliahan hingga skrispi ini dibuat. Terima kasih karena selalu berkenan untuk menemani setiap proses perkuliahan penulis. Semoga pertemanan kita bisa selalu terjaga setelah lulus kuliah.

9. Fetti, Widya, Mawar, Erpata, Erni, *my KKM roommate*, yang sudah mengajarkan penulis bagaimana bertahan hidup selama 40 hari bersama di desa orang dan saling memberi semangat. Sejak saat itu, penulis berharap pertemanan ini akan terus berjalan dan semua kebaikan kalian akan terbalaskan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**"*TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK HUMAN RIGHTS WATCH* DALAM MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI JOHANNESBURG TAHUN 2022**" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi penulis dalam memahami isu hubungan internasional, khususnya mengenai advokasi aktor non-negara dalam menangani permasalahan hak asasi manusia melalui strategi advokasi transnasional. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana *Human Rights Watch* sebagai organisasi advokasi internasional menjalankan strategi dalam menangani isu *child trafficking* di Johannesburg tahun 2022 berdasarkan perspektif *Transnational Advocacy Networks* yang dikemukakan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Ully Nuzulian, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Ratu Zahirah Lutfie, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu, pemikiran, arahan, dan masukan yang berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Elyta, S.Sos., M.Si. selaku Penguji Utama yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Hardi Alunaza SD, S.IP., M.H.I. selaku Penguji Pendamping yang telah memberikan arahan dan evaluasi yang bermanfaat bagi penyempurnaan penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, khususnya Program Studi Hubungan Internasional, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta dukungan selama masa perkuliahan penulis.
9. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, motivasi, serta kasih sayang yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penelitian ini.

10. Teman-teman dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta semangat selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dari segi penyusunan maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Hubungan Internasional, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan advokasi organisasi non-negara, advokasi transnasional, dan isu perlindungan hak asasi manusia.

Pontianak, 8 Juli 2026

Aditya Nurhaliza

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN i

LEMBAR PENGESAHAN ii

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

RINGKASAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN x

MOTTO DAN PERSEMBAHAN xi

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xvii

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR GRAFIK xxii

DAFTAR GAMBAR xxiii

DAFTAR LAMPIRAN xxiv

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH xxv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 5

1.3 Fokus Penelitian 6

1.4 Rumusan Masalah 6

1.5 Tujuan Penelitian 6

1.6 Manfaat Penelitian 7

1.6.1 Manfaat Teoritis 7

1.6.2 Manfaat Praktis 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1 *Transnational Advocacy Networks (TANs)* 8

2.2 Penelitian Terdahulu 13

2.3 Alur Pikir Penelitian 16

2.4 Pertanyaan Penelitian 17

BAB III METODE PENELITIAN 19

3.1 Jenis Penelitian 19

3.2 Langkah-langkah Penelitian 20

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 22

3.3.1 Lokasi Penelitian 22

3.3.2 Waktu Penelitian 23

3.4 Unit Analisa dan Unit Eksplanasi 23

3.5 Teknik Pengumpulan Data 25

3.6 Alat Pengumpulan Data 27

3.7 Keabsahan Data 28

3.8 Teknik Analisis Data 30

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 32

4.1 Profil *Human Right Watch* (HRW) 32

4.1.1 Sejarah HRW 32

4.1.2 Struktur, Program, dan Fokus Advokasi Perlindungan Anak 34

4.1.3 Keterlibatan HRW dalam isu Chlid Trafficking di Kota

Johannesburg 38

4.1.4 Kapasitas dan Rekam Jejak Advokasi *Human Right Watch*.....40

4.2 Gambaran Umum Kota Johannesburg, Afrika Selatan.....43

4.2.1 Profil Kota Johannesburg.....43

4.2.2 Kondisi Geografi dan Demografi Kota Johannesburg.....44

4.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Kerentanan *Child Trafficking* di Kota Johannesburg 46

4.3 Kondisi *Child Trafficking* di Kota Johannesburg Tahun 2022.....48

4.3.1 Pola dan Bentuk *Child Traffickinig*.....48

4.3.2 Dampak *Child Traffickng* di Johannesburg.....51

BAB V HASL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

5.1 Advokasi *Information Politics* oleh *Human Rights Watch* dalam Isu Child Trafficking di Johannesburg Tahun 2022 53

5.2 Advokasi *Symbolic Politics* oleh *Human Rights Watch* dalam Isu Child Trafficking di Johannesburg Tahun 2022 63

5.3 Advokasi *Leverage Politics* oleh *Human Rights Watch* dalam Isu Child Trafficking di Johannesburg Tahun 2022 71

5.4 Advokasi *Accountabillity Politics* oleh *Human Rights Watch* dalam Isu Child Trafficking di Johannesburg Tahun 2022 81

BAB VI PENUTUP 91

6.1 Kesimpulan 91

6.2 Saran 95

6.3 Keterbatasan Penelitian 96

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN 101

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

2.1 Penelitian Terdahulu.....13

2.2 Alur Pikir Pemikiran 17

3.1 Waktu Penelitian 23

5.1 Indikator Kondisi Sosial-Ekonomi yang Berkaitan dengan Kerentanan *Child Trafficking* di Johannesburg Tahun 2022.....55

5.2 Data Tier 2 *Watch List* 73

DAFTAR GRAFIK

Grafik **Halaman**

1.1 Grafik jumlah anak korban Child trafficking di Afrika Selatan. 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

4.1 Logo *Human Right Watch* 34

4.2 Peta Kota Johannesburg 45

5.1 *Regional Overview Sub-Saharan Africa* 55

5.2 Pemberitaan kasus eksploitasi 37 anak asal Malawi di pabrik Johannesburg 57

5.3 Berita mengenai dugaan eksploitasi anak jalanan oleh sindikat kriminal di Johannesburg sebagai bentuk eksploitasi anak. 57

5.4 Data Tingkat *Child Trafficking* Tahun 2019-2023 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Biodata Penulis 89

2. Alur Pikir Pemikiran 90

3. Waktu Penelitian.....91

4. Cover Buku Konsep TANs 92

5. Cover Buku *Human Right Watch Report* 2023 *Event Of* 2022.....93

6. Cover Buku Laporan *Global Report on Trafficking in Persons* 2024 UNODC 94

7. Cover dan Data Pendukung Penelitian *Child Trafficking* di Johannesburg.....95

8. *Prevention and Combating of Trafficking in Person Act* No. 7 of 2013 102

9. Strategi *Human Right Watch* 107

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

CBD	:	*Central Business District*
CRC	:	*Convention on the Rights of the Child*
DSD	:	*Department of Social Development*
GVA	:	*Gross Value Added*
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HRW	:	*Human Right Watch*
IOM	:	*Organization for Migration*
PDB	:	*Produk Domestik Bruto*
SAPS	:	*South African Police Service*
TANs	:	*Transnational Advocacy Networks*
UNODC	:	*United Nations Office on Drugs and Crime*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

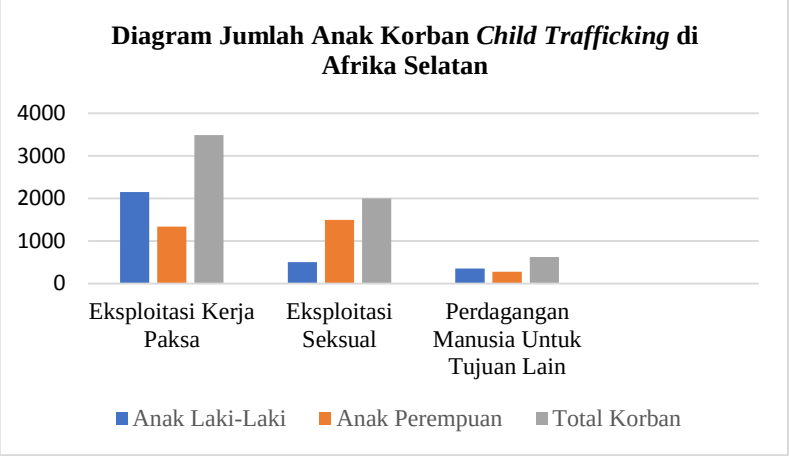
Child Trafficking atau perdagangan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan berbahaya di dunia modern. Kejahatan ini melibatkan eksploitasi anak dalam berbagai bentuk, terutama kerja paksa dan eksploitasi seksual, yang menempatkan mereka pada situasi rentan dan melanggar hak-hak dasar kemanusiaan (Pratista & Widowaty, 2021). Menurut *Global Slavery Index* tahun 2022, terdapat lebih dari 50 juta orang yang menjadi korban perbudakan modern di seluruh dunia, dengan mayoritas kasus terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki kelemahan dalam penegakan hukum dan tingginya tingkat kemiskinan. Kondisi ini menimbulkan dampak serius, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara karena perdagangan anak berhubungan erat dengan jaringan kriminal terorganisir (Cameron et al., 2021).

Salah satu kota yang menjadi sorotan dalam isu *child trafficking* adalah Johannesburg, yang terletak dekat dengan perbatasan Limpopo dan Mpumalanga dua jalur utama perdagangan manusia dari Zimbabwe dan Mozambik sehingga menjadikan kawasan ini sangat rawan terhadap berbagai bentuk eksploitasi anak (Samuel, 2021). Kota ini dikenal sebagai pusat ekonomi terbesar di kawasan Afrika Sub-Sahara sekaligus menjadi destinasi utama para migran, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap

praktik perdagangan anak, baik dalam bentuk kerja paksa maupun eksploitasi seksual (Robin, 2025).

Berdasarkan data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2022) perdagangan anak di Afrika Selatan masih menjadi isu krusial dengan tingkat eksploitasi yang sangat mengkhawatirkan. Data mengenai bentuk eksploitasi anak akibat praktik child trafficking di Afrika Selatan dapat dilihat pada Grafik 1.1 sebagai berikut:

Grafik 1.1 Grafik Jumlah Anak Korban *Child Trafficking* di Afrika Selatan



Sumber: UNODC, 2024

Seperti terlihat pada Grafik 1.1, sebagian besar anak korban *child trafficking* mengalami eksploitasi kerja paksa, dengan jumlah lebih dari 2.154 anak laki-laki dan sekitar 1.337 anak perempuan yang teridentifikasi sebagai korban, sehingga totalnya mencapai sekitar 3.491 anak. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kasus eksploitasi seksual, yang menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi dominan pada tahun 2022 adalah kerja paksa (Zulkarnain & Indrayani, 2019).

Kasus besar yang mencuat pada Februari 2025 adalah vonis terhadap tujuh warga negara Tiongkok yang terbukti memperdagangkan 91 warga

Malawi, termasuk 33 anak berusia 15–17 tahun, untuk bekerja di sebuah pabrik selimut di kawasan *Beautiful City* Johannesburg dengan kondisi tidak manusiawi dipaksa bekerja hingga 11 jam per hari tanpa pelatihan keselamatan, diawasi penjaga bersenjata, menerima upah di bawah standar, bahkan paspor mereka ditahan dan ancaman kekerasan diberlakukan bila mencoba melarikan diri (Robin, 2025). .

Penyebab utama terjadinya *Child Trafficking* di Johannesburg, Afrika Selatan disebabkan oleh kemiskinan, kesenjangan sosial, dan rendahnya pendidikan yang membuat anak-anak rentan dieksploitasi (Samuel, 2021). Kebutuhan ekonomi mendesak memaksa keluarga miskin mengirim anak bekerja tanpa memahami risikonya, sementara ketidaksetaraan gender dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi. Globalisasi juga mempermudah pergerakan pelaku lintas negara.

Pemilihan tahun 2022 juga didasarkan pada meningkatnya kasus perdagangan manusia di Afrika Selatan, terutama di Johannesburg, Gauteng yang diidentifikasi sebagai titik panas utama (hotspot) oleh kampanye #TheTraffickYouNeedToKnow. Laporan (The Citizen, 2022) mencatat bahwa perdagangan manusia menjadi industri kriminal dengan pertumbuhan tercepat di dunia, menghasilkan sekitar $16 triliun per tahun, dengan 64% korbannya adalah anak-anak. Fakta ini menjadi dasar pemilihan fokus penelitian pada tahun 2022 serta penekanan terhadap isu eksploitasi kerja paksa anak sebagai salah satu bentuk terburuk dari perdagangan manusia di kawasan Johannesburg, Afrika Selatan.

Dalam hal ini, advokasi *Human Rights Watch* (HRW) menjadi krusial dalam menyoroti tingginya kerentanan anak terhadap praktik

perdagangan manusia. Sebagai pusat ekonomi Sub-Sahara yang sarat arus migrasi namun lemah dalam pengawasan, Johannesburg menjadi ruang subur bagi jaringan kriminal transnasional (Robin, 2025). HRW hadir dengan mandat khusus untuk mengawasi praktik eksploitasi, mengungkap kelemahan pemerintah, serta menekan otoritas setempat agar lebih serius melindungi anak-anak dari jerat *Child trafficking.*

Berbeda dengan organisasi internasional lainnya, HRW dipilih sebagai fokus penelitian ini karena memiliki pendekatan investigasi berbasis bukti *evidence-based investigation* yang mendokumentasikan secara rinci kondisi korban di lapangan, termasuk kasus di Johannesburg. HRW konsisten menggunakan *strategi naming and shaming,* yaitu mengekspos kegagalan pemerintah dalam melindungi korban dengan tujuan menciptakan tekanan politik dan sosial agar tindakan nyata segera dilakukan (Ashri, 2018). Strategi ini terbukti lebih tegas dibandingkan organisasi lain yang cenderung menekankan diplomasi formal. Laporan HRW juga rutin digunakan sebagai referensi oleh media internasional, organisasi multilateral, hingga pembuat kebijakan global, sehingga memiliki pengaruh luas dalam mendorong perubahan kebijakan (*Trafficking in Persons in and from Africa; a Global Responsibility*, 2024).

Meskipun Afrika Selatan telah memiliki kerangka hukum melalui *Prevention and Combating of Trafficking in Persons Act* No. 7 of 2013, praktik perdagangan manusia terhadap anak di Johannesburg masih marak terjadi. Hal ini disebabkan lemahnya implementasi hukum, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kuatnya jaringan kawasan transnasional yang memanfaatkan arus migrasi tinggi di kota

tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan realitas di lapangan, sehingga advokasi organisasi internasional seperti HRW menjadi semakin penting. Advokasi HRW dalam menekan pemerintah dan meningkatkan perlindungan anak masih menghadapi berbagai hambatan, yang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana HRW mampu berkontribusi nyata dalam menanggulangi perdagangan manusia anak di Johannesburg.

Maka dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut melalui penelitian Skripsi dengan judul **"*TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK HUMAN RIGHTS WATCH* DALAM MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI JOHANNESBURG TAHUN 2022***"**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada advokasi *Human Rights Watch* (HRW) dalam menangani *child trafficking* di Johannesburg pada tahun 2022. Permasalahan utama yang muncul meliputi:

a. Tingginya angka eksploitasi anak melalui *child trafficking* di Johannesburg pada tahun 2022 menuntut adanya adovkasi yang dilakukan HRW.
b. Maraknya praktik *child trafficking* di Johannesburg mendorong HRW sebagai 5awas non-negara untuk melakukan advokasi isu *child trafficking*.
c. Bagaimana penanganan kasus *child trafficking* oleh pemerintah belum memadai, sehingga mendorong perlunya adanya advokasi dari HRW di Johannesburg.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis advokasi HRW dalam menangani perdagangan anak, khususnya eksploitasi kerja paksa di wilayah Johannesburg yang berdekatan dengan perbatasan Limpopo dan Mpumalanga sebagai jalur utama perdagangan manusia. Dalam perspektif TANs, HRW tidak bekerja secara sendiri, tetapi menjadi bagian dari jaringan advokasi transnasional yang melibatkan organisasi internasional, lembaga pemerintah, dan aktor masyarakat sipil untuk membangun tekanan serta mendorong perlindungan anak dan kebijakan yang lebih responsif. Kajian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi HRW dan jaringan advokasinya dalam menangani perdagangan anak tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan penulis berupa "Advokasi *Human Rights Watch* dalam Menangani *Child Trafficking* di Johannesburg Tahun 2022". Penulis akan mengangkat permasalahan utama yang dihadapi dalam penanganan perdagangan manusia di Afrika Selatan yaitu "Bagaimana Advokasi *Human Right Watch* dalam Menangani *Child Trafficking* di Johannesburg Tahun 2022 Perspektif TANS?"

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana advokasi yang dilakukan oleh *Human Rights Watch* (HRW) dalam isu *child trafficking* di Johannesburg, dengan menitikberatkan pada pola advokasi yang dijalankan oleh HRW sebagai aktor non-negara dalam isu perdagangan anak di Johannesburg.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai advokasi organisasi internasional, khususnya *Human Rights Watch* (HRW), dalam menangani *child trafficking* sebagai kejahatan transnasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil terkait isu *child trafficking* di Afrika Selatan, serta dipublikasikan pada jurnal bidang hak asasi manusia dan hubungan internasional, seperti *African Human Rights Law Journal* atau *Journal of Human Rights Practice*.